



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon:

INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI, Lahir di Pinrang, pada tanggal 07 April 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Bumi Lestari Blok H 59No 2 RT 009 RW 017 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **SUPRIYANTO, S.H., ANTONI, S.H. dan NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN, S.H.** ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan SATYA BELA KEADILAN (SBK), yang beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 65/Leg.Srt Kuasa Advokat/2022/PN.Ckr tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 23/Pdt.P/2022/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor: 23/Pdt.P/2022/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor: 23/Pdt.P/2022/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama JAKA RUSTI ANDHI PRADANA pada tanggal 15 Desember 2012 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 2572/112/XII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambun Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak ,
Yaitu
 - ABID AQILA PRADANA, anak ke satu Laki-laki lahir di Bekasi 28 April 2014;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama JAKA RUSTI ANDHI PRADANA telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 9 Mei 2020 berdasarkan Akte Kematian No 3216-KM-11062020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Juni 2020..
4. Bahwa setelah almarhum JAKA RUSTI ANDHI PRADANA meninggal dunia, almarhum telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli warisnya yaitu :
 - a. INDRIYANI SURYA SUPRIYANI, usia 34 Tahun (Istri almarhum JAKA RUSTI ANDHI PRADANA),
 - b. ABID AQILA PRADANA, usia 8 tahun (anak almarhum JAKA RUSTI ANDHI PRADANA);
5. Bahwa Pemohon bersama anaknya adalah Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum JAKA RUSTI ANDHI PRADANA berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diregister Desa Mangunjaya Nomor 590/316/XI/2021 tertanggal 16 November 2021 dan Register Kecamatan Tambun Selatan Nomor 591.1/1140/XI/2021.
6. Bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Maka Pemohon mohon untuk diberikan izin/Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dari anak Pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.3573, dengan Luas : 84 M2 (Delapan Empat meter persegi) yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Pemohon sendiri, dalam



bertindak secara hukum yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut;

7. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan atau menjamin tanah maka anak Pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoergheid*) sebagaimana tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam dan diluar Pengadilan;

12. Bahwa Maksud Pemohon adalah untuk Mengajukan Pinjaman dari Bank Mandiri, dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama Pemohon sendri, berhubung masih ada anak Pemohon yang dibawah Umur /Belum Cakap bertindak untuk Hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan Kuasa/Menjaminkan kepada Pengadilan Negeri.

13. Bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Bekasi dan merupakan kewenangannya Pengadilan Negeri Cikarang, maka Pemohon mengajukan Permohonan izin/Kuasa untuk menjaminkan ini pada Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan hal-hal /atau alasan tersebut di atas, maka bersama ini dengan penuh hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama ABID AQILA PRADANA adalah ahli waris dari Almarhum JAKA RUSTI ANDHI PRADANA yang sah menurut hukum;
3. Menetapkan, memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: ABID AQILA PRADANA , Lahir di Bekasi, pada tanggal 28 April 2014;
4. Menetapkan, memberikan Ijin dan hak menjaminkan kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah dan



bangunan, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI, sebagai pemegang hak sekarang;

5. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasanya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216064704880016 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 20-12-2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 2572/112/XII/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216061106200008 atas nama Kepala Keluarga INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-12082014-0105 atas nama ABID AQILA PRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 12 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3216-KM-11062020-0003 Atas Nama JAKA RUSTI ANDHI PRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris yaitu: INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, saksi-saksi yaitu: Ketua RT 009 dan RW 017 Desa Mangunjaya, Kepala Desa Mangunjaya serta Camat Tambun Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FACHRIL ADZAN AL FAJAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 6 (enam) tahun yang mana saksi merupakan teman kerja suami Pemohon disamping itu saksi juga merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di perumahan Harvest City Cluster Orchid B, namun saksi lupa Blok rumahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan teman kerja saksi tersebut bernama Jaka Rusti Andhi Pradana;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di perumahan Harvest City Cluster Orchid B, namun saksi lupa Blok rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sekarang ini suami Pemohon yang bernama Jaka Rusti Andhi Pradana tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 yang mana suami Pemohon meninggal dunia di Rumah sakit, namun saksi tidak ingat di Rumah sakit mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit Kanker;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenazah suami Pemohon dimakamkan di daerah Tambun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abid Aqila Pradana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan Sertifikat rumah Pemohon ke Bank karena berdasarkan pengakuan Pemohon untuk membuka usaha demi menafkahi anak Pemohon bersama suaminya yang telah meninggal dunia, akan tetapi pemohon terkendala untuk menjaminkan sertifikat rumahnya tersebut karena ada anak Pemohon bersama suaminya yang bernama Adit yang masih dibawah umur, sehingga harus mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur;

2. Saksi **MUHAMMAD AL IHSAN PATURUSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang mana saksi merupakan teman kerja suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di perumahan Harvest City Cluster Orchid B, namun saksi lupa Blok rumahnya;
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan teman kerja saksi tersebut bernama Jaka Rusti Andhi Pradana;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sekarang ini suami Pemohon yang bernama Jaka Rusti Andhi Pradana tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 yang mana suami Pemohon meninggal dunia di Rumah sakit, namun saksi tidak ingat di Rumah sakit mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit Kanker;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi jenazah suami Pemohon dimakamkan di daerah Tambun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abid Aqila Pradana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan Sertifikat rumah Pemohon ke Bank karena berdasarkan pengakuan Pemohon untuk membuka usaha demi menafkahi anak Pemohon bersama suaminya yang telah meninggal dunia, akan tetapi pemohon terkendala untuk menjaminkan sertifikat rumahnya tersebut karena ada anak Pemohon bersama suaminya yang bernama Adit yang masih dibawah umur, sehingga harus mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan cermat seluruh surat-surat yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Cikarang menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Abid Aqila Pradana, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 28 April 2014 dan selanjutnya Pemohon dapat diberikan izin untuk menjaminkan/mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² dimana sebidang tanah berikut bangunan permanen tersebut dibeli setelah adanya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Alm. JAKA RUSTI ANDHI PRADANA, sementara saat sekarang ini suami Pemohon sudah meninggal dunia, maka ahli waris dari suami Pemohon yang bernama JAKA RUSTI ANDHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA tersebut yaitu Pemohon bersama anaknya yang bernama ABID AQILA PRADANA, dimana anak Pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA saat sekarang ini masih dibawah umur sementara Pemohon membutuhkan uang untuk membuka usaha demi membiayai kebutuhan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, sehingga perlu untuk menjaminkan/mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan ini adalah, apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon bernama ABID AQILA PRADANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 28 April 2014, sehingga Pemohon dapat diberikan izin untuk menjaminkan/mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas "*Actori Incumbit Probation*" yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu. Sehingga, berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **MUHAMMAD FACHRIL ADZAN AL FAJAR** dan **MUHAMMAD AL IHSAN PATURUSI** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan surat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yaitu di Bumi Lestari Blok H 59 No 2 RT 009 RW 017 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216064704880016 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 20 Desember 2021 (Vide Bukti P.1), Foto Copy Kartu Keluarga No. 3216061106200008 atas nama Kepala Keluarga INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 Desember 2021 (Vide Bukti P.3), sehingga berdasarkan ketentuan *Pasal 118 HIR/142 RBg. Jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan Saksi **MUHAMMAD FACHRIL ADZAN AL FAJAR** dan **MUHAMMAD AL IHSAN PATURUSI** maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dengan Jaka Rusti Andhi Pradana (Alm) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2012, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No. 2572/112/XII/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Desember 2012 (Vide Bukti P-2);

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr



- Bahwa benar, dari pernikahan Pemohon dengan Jaka Rusti Andhi Pradana (Alm) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ABID AQILA PRADANA Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 28 April 2014 yang telah memiliki Akte Kelahiran (Vide Bukti P-4), dimana Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA tersebut tinggal bersama Pemohon (Vide Bukti P-3);
- Bahwa benar, suami Pemohon yang bernama Jaka Rusti Andhi Pradana (Alm) telah meninggal dunia pada Tanggal 9 Mei 2020 karena menederita penyakit Kanker sebagaimana tertera pada Akta Kematian Nomor 3216-KM-11062020-0003 Atas Nama Jaka Rusti Andhi Pradana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa benar, saat sekarang ini anak Pemohon bersama suami Pemohon Alm. Jaka Rusti Andhi Pradana yang bernama ABID AQILA PRADANA, masih dibawah umur yang mana anak Pemohon tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku Ibu kandung sejak kecil maupun setelah suami Pemohon yang bernama Jaka Rusti Andhi Pradana (Alm) meninggal dunia sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris yaitu: INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, saksi-saksi yaitu: Ketua RT 009 dan RW 017 Desa Mangunjaya, Kepala Desa Mangunjaya serta Camat Tambun Selatan, Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA yang masih dibawah umur merupakan Ahli Waris dari Jaka Rusti Andhi Pradana (Alm) yang merupakan suami Pemohon dan ayah dari anak Pemohon (Vide Bukti P-6);
- Bahwa benar, dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Jaka Rusti Andhi Pradana, ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, yang tanah tersebut selanjutnya ingin dijaminkan atau dianggunkan oleh Pemohon sebagaimana pokok permohonan ini;



- Bahwa benar, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak Pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA yang masih dibawah umur, disamping itu karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini, sehingga oleh karena hal tersebutlah Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA yang yang dibeli oleh Pemohon bersama suami Pemohon Jaka Rusti Andhi Pradana (Alm) saat suami Pemohon masih hidup, sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang untuk menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Kebelumdewasaan terdapat dalam **Pasal 330 KUHPerdara**, yang menerangkan bahwa, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya", selanjutnya mengenai Perwalian (Voogdij) terdapat dalam **Pasal 330 KUHPerdara**, menerangkan bahwa, "*mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini*". Akan tetapi, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* dan asas *lex specialis derogat legi generalis*, dimana tujuan Pemohon dalam permohonan aquo adalah untuk Menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah yang mana terkait dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **dan** Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 48 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 (SEMA 7 Tahun 2012) tanggal 12 September 2012, tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa, "*Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin*";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perwalian oleh Bapak atau Ibu terdapat dalam **Pasal 345 KUHPerdara**, menerangkan bahwa, "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila salah seorang orang tua meninggal dunia maka demi hukum orang tua yang masih hidup menjadi wali bagi anak-anaknya, perwalian tersebut tidak memerlukan lagi penetapan dari pengadilan, karena orang tua yang masih hidup dengan sendirinya demi hukum menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa (*Wettelijke Voogdij*);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Tugas seorang Wali terdapat dalam **Pasal 385 KUHPerdara**, yang menerangkan bahwa, "*wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk*", selanjutnya **Pasal 393 KUHPerdara** menerangkan bahwa, "*untuk kepentingan si belum dewasa wali tidak boleh meminjam uang, pun tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas*", selanjutnya **Pasal 394 KUHPerdara**, menerangkan bahwa, "*bila Wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, asalkan menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak yang belum dewasa*";

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian-uraian ketentuan diatas pada pokoknya memuat aturan-aturan bagaimana seorang Wali dapat



menjaminkan atau mengagunkan harta anak-anaknya yang masih di bawah umur yang sudah barang tentu memerlukan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan mengenai Kebelumdewasaan, Perwalian (*Voogdij*) dan tugas seorang Wali tersebut diatas, dengan dikaitkan dalam perkara a quo, selanjutnya terhadap pokok permasalahan dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan tentang ijin/kuasa jual diatur di dalam KUH Perdata, Buku I, Bab XV Tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, Bagian Kesebelas Tentang Tugas Mengurus Wali, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 385 menyatakan, "wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaannya yang buruk";
- Pasal 393 menyatakan, "untuk kepentingan si belum dewasa wali tidak boleh meminjam uang, pun **tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak**, pun pula tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri**. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas";

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan 393 KUH Perdata tersebut di atas, mengatur tentang menjual, menggadaikan/menjaminkan atau mengagunkan barang milik si belum dewasa, yang dilakukan oleh seorang wali. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika menjaminkan atau mengagunkan tersebut dilakukan oleh orang tua si belum dewasa? Terhadap permasalahan ini KUH Perdata, Buku I, Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua, Bagian Kedua Tentang Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak, Pasal 309 KUH Perdata menyatakan, "ia tak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam **bab ke lima belas buku ke satu** tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa".



Dengan demikian apabila menjaminkan atau mengagunkan dilakukan oleh orang tua si belum dewasa, maka pelaksanaannya tetap mengacu pada Pasal 393 KUH Perdata, yaitu memerlukan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, terkait hal-hal yang diatur di dalam Buku I KUH Perdata, kiranya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan **sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku**";

Menimbang, bahwa terkait dengan kekuasaan orang tua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab X Tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (1) menyatakan, "anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada di bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".
- Pasal 47 ayat (2) menyatakan, "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan".
- Pasal 48 menyatakan, "Orang tua **tidak** diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendakinya".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa tata cara memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ada Pasal 393 KUH Perdata, yaitu memerlukan kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji aspek hukum tentang ijin/kuasa jual, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan aspek hukum tentang ijin/kuasa jual yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji aspek hukum tentang ijin jual, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan aspek hukum tentang ijin jual. Untuk mempertimbangkannya maka perlu dipertimbangkan beberapa hal:

1. Apakah Pemohon merupakan orang tua dari ABID AQILA PRADANA yang masih di bawah umur?
2. Apakah ABID AQILA PRADANA mempunyai harta tak bergerak?
3. Apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum, memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M², tersebut di atas?

Ad. 1. Apakah Pemohon merupakan orang tua dari ABID AQILA PRADANA yang masih di bawah umur?

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 2572/112/XII/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Desember 2012, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3216-LT-12082014-0105 atas nama ABID AQILA PRADANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda P-4;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan keterangan Saksi **MUHAMMAD FACHRIL ADZAN AL FAJAR** dan **MUHAMMAD AL IHSAN PATURUSI** serta pengakuan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa ABID AQILA PRADANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 28 April 2014 adalah benar merupakan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Jaka Rusti Andhi Pradana, Dengan demikian benar bahwa Pemohon merupakan orang tua dari ABID AQILA PRADANA yang masih di bawah umur;

Ad. 2. Apakah ABID AQILA PRADANA mempunyai harta tak bergerak?

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ditegaskan bahwa Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan, "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7, yang mana apabila dihubungkan dengan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris yaitu: INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, saksi-saksi yaitu: Ketua RT 009 dan RW 017 Desa Mangunjaya, Kepala Desa Mangunjaya serta Camat Tambun Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6, diketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Abid Aqila Pradana, yang mana berdasarkan pengakuan pemohon sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M², tersebut diperoleh setelah adanya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Alm. Jaka Rusti Andhi Pradana namun suami Pemohon yang bernama Alm. Jaka Rusti Andhi Pradana tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2020 karena menderita sakit kanker sebagaimana keterangan yang diberikan di persidangan dibawah sumpah oleh **MUHAMMAD FACHRIL ADZAN AL FAJAR** dan **MUHAMMAD AL IHSAN PATURUSI** serta Fotokopi Akta Kematian Nomor 3216-KM-11062020-0003 Atas Nama Jaka Rusti Andhi Pradana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Juni 2020 (Vide Bukti P-5), yang mana setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta bahwa ABID AQILA PRADANA selaku anak dari Pemohon yang masih dibawah umur dan merupakan Ahli Waris dari Almarhum Jaka Rusti Andhi Pradana yang juga memiliki hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M², yang terletak atau berlokasi di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;



Ad. 3. Apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² tersebut di atas?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUH Perdata seorang wali untuk kepentingan si belum dewasa dapat menggadaikan barang-barangnya tak bergerak setelah mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya. Selanjutnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Oleh karena itu dalam perkara *aquo* harus dibuktikan apakah terdapat alasan yang sah dan cukup menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam:

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi **MUHAMMAD FACHRIL ADZAN AL FAJAR** dan **MUHAMMAD AL IHSAN PATURUSI** diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjaminkan atau mengagunkan tanah, untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama ABID AQILA PRADANA, disamping itu karena Pemohon sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terpaksa menjaminkan atau mengagunkan tanah tersebut, karena sedang mengalami kesulitan keuangan pada masa Pandemi Corona ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan atau mengagunkan tanah sebagaimana dimaksud dalam:

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

Karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama ABID AQILA PRADANA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon mengenai menyatakan bahwa Pemohon dan anak pemohon yang bernama ABID AQILA PRADANA adalah ahli waris dari Almarhum Jaka Rusti Andhi Pradana yang sah menurut Hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" Buku II edisi 2007 halaman 45 angka 11, jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang Undang No. 62 tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1992.
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang Undang No. 1 tahun 1974)
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang Undang No.1 tahun 1974)
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang Undang No. 1 tahun 1974)
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983)
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUHPerdara Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, dan akta kematian.
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW)
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” Buku II edisi 2007 halaman 47 angka 12, permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, ditentukan dalam suatu gugatan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 permohonan pemohon tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permohonan, sehingga petitum ke-2 permohonan pemohon tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim terhadap Petitum ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon berhubungan satu dengan yang lainnya maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama dan diputuskan dalam satu amar yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim terhadap petitum Ke-3 dan petitum ke-4 mengenai permohonan Pemohon agar diberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M² yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, permohonan tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan atau mengagunkan tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat di atas;

Menimbang bahwa sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum permohonan yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 393 KUH Perdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu: ABID AQILA PRADANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 28 April 2014, untuk menjaminkan/mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya, yang terletak di Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang tercatat atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3573 atas nama INDRIYANI SURYA SUPRIYANTI dan ABID AQILA PRADANA, seluas 84 M²;
3. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000.00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Devri Andri, S.H. M.H, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ckr



YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. PNBP : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)